



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR        TAHUN 2020

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang    : a. bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi ekonomi desa yang berpeluang untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa perlu pengaturan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa secara tepat melalui badan usaha milik desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musdes adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musdes yang ditandatangani oleh ketua BPD dan kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 2

Pendirian BUM Desa berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. pengayoman;
- c. pemberdayaan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. keberlanjutan.

## Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

## Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan/atau
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. syarat pendirian BUM Desa;
- b. unit usaha dan klasifikasi jenis usaha BUM Desa;
- c. pengelolaan BUM Desa;
- d. kerja sama; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV SYARAT PENDIRIAN BUM DESA

#### Pasal 6

- (1) Desa mendirikan BUM Desa dengan pertimbangan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. ketersediaan sumber daya alam di Desa;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (3) Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada hasil Musdes tentang pendirian BUM Desa.
- (4) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling Sedikit menyepakati tentang:
  - a. kesesuaian tujuan pendirian BUM Desa dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa;
  - d. unit usaha yang akan dikelola BUM Desa; dan
  - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa, dapat dibentuk BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUM Desa yang dibentuk bersama oleh 2 (dua) atau lebih Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (5) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal menyepakati tentang:
  - a. kesesuaian tujuan pendirian BUM Desa Bersama dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
  - c. modal usaha BUM Desa Bersama;
  - d. unit usaha yang akan dikelola BUM Desa Bersama; dan
  - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (6) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

## BAB V

### UNIT USAHA DAN KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

## Pasal 8

- (1) BUM Desa terdiri dari unit usaha yang diklasifikasikan menjadi:
  - a. unit usaha afiliasi; dan
  - b. unit usaha berbadan hukum.
- (2) Unit usaha afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah unit usaha yang dikelola langsung oleh BUM Desa dan tercantum dalam Peraturan Desa tentang BUM Desa.

- (3) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit usaha berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (4) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseroan terbatas; dan
  - b. lembaga keuangan mikro.
- (5) Unit usaha berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a patuh pada peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (6) Unit usaha berbentuk lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b patuh pada peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

#### Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha:
  - a. bisnis sosial;
  - b. penyewaan;
  - c. perantara;
  - d. produksi dan/atau perdagangan;
  - e. bisnis keuangan; dan
  - f. usaha bersama.
- (2) Jenis usaha bisnis sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna dengan kegiatan usaha meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Jenis usaha penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyewakan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dengan kegiatan usaha meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa;
  - f. pengelolaan lahan bekas tambang; dan
  - g. barang sewaan lainnya.
- (4) Jenis usaha perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memberikan jasa pelayanan kepada warga dengan kegiatan usaha meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;

- b. pasar Desa untuk pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.
- (5) Jenis usaha produksi dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menjalankan usaha yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun skala pasar yang lebih luas dengan kegiatan usaha meliputi:
- a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. usaha produktif lainnya.
- (6) Jenis usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, terutama untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (7) Jenis usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan mengorganisir dan mengelola kegiatan-kegiatan bisnis yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan melalui kegiatan usaha meliputi:
- a. pengembangan kapal Desa skala besar untuk mengorganisir ekspansi kegiatan bisnis nelayan kecil;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian kegiatan bisnis kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama lain yang mengonsolidasikan kegiatan bisnis lokal.

## BAB VI PENGELOLAAN BUM DESA

### Bagian Kesatu Strategi Pengelolaan BUM Desa

#### Pasal 10

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;

- b. pelaksanaan Musdes dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, keuangan, penyewaan serta produksi dan/atau perdagangan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek hukum dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama antar BUM Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

## Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

### Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur kepengurusan sebagai berikut:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (3) Penamaan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi kekeluargaan dan kegotongroyongan.

### Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
  - a. memberikan masukan kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

- b. memberikan saran dan pendapat terkait permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
  - b. melindungi usaha BUM Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

### Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b adalah orang yang ditunjuk untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kepala operasional atau sebutan lainnya;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. kepala unit usaha.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk:
- a. menyusun laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUM Desa;
  - b. menyusun laporan bulanan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa; dan
  - c. melaporkan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musdes paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (6) Masa bakti pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  - (7) Masa bakti pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal 5 (lima) tahun.

#### Pasal 14

- (1) Kepala operasional atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musdes.
- (2) Kepala operasional atau sebutan lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pendidikan minimal SMA/SMK/MA atau sederajat;
  - b. tidak bekerja sebagai aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap;
  - c. berdomisili dan menetap di Desa minimal 2 (dua) tahun;
  - d. mempunyai jiwa wirausaha; dan
  - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
- (3) Kepala operasional atau sebutan lainnya memilih dan menunjuk sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.

#### Pasal 15

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah orang yang membantu kepala operasional dalam pengelolaan administrasi BUM Desa.

#### Pasal 16

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah orang yang membantu kepala operasional dalam pengelolaan keuangan BUM Desa.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d adalah orang yang bertugas mengurus pencatatan, administrasi dan fungsi operasional bidang usaha sesuai dengan kapasitas bidang usaha.

- (2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan perwakilan masyarakat Desa yang mengawasi kinerja BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musdes.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal 5 (lima) tahun.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan BUM Desa

#### Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. aset Desa yang dikelola oleh BUM Desa tanpa merubah status kepemilikan aset dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat Desa.

#### Pasal 20

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran berupa biaya dan kewajiban kepada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musdes selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

#### Pasal 21

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan dari pengurus BUM Desa.
- (3) BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musdes.

- (4) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama antar-BUM Desa dalam Kabupaten;
  - b. kerja sama antar-BUM Desa luar Kabupaten;
  - c. kerja sama dengan pihak swasta;
  - d. kerja sama dengan BUMN; dan
  - e. kerja sama dengan BUMD.
- (3) Kerja sama antar-BUM Desa dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh unit usaha BUM Desa dengan persetujuan BUM Desa dan Pemerintah Desa.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (6) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (7) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pelaksana Operasional BUM Desa yang melaksanakan kerja sama.
- (8) Kerja sama antar-BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Desa selaku pemilik BUM Desa.

- (9) Kerja sama antar-BUM Desa berbadan hukum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pembinaan pengelolaan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa melaporkan hasil pembinaan BUM Desa kepada BPD melalui Musdes.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam pembinaan pengelolaan BUM Desa.
- (5) Perselisihan dalam pengelolaan BUM Desa harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimediasi oleh ketua BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 2020  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR      TAHUN 2020  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah kebijakan pemerintah yang memberi desa keleluasaan dan kesempatan mandiri dalam mengambil keputusan dan melahirkan langkah ekonominya sendiri. Tak hanya melindunginya dengan Undang-undang, pemerintah bahkan memberikan modal bagi setiap desa untuk berkembang. Kesempatan ini jelas tak boleh dilewatkan. Desa harus segera konsolidasi dan membangun ruang partisipasi luas bagi warganya untuk segera melahirkan perubahan melalui BUM Desa-nya. Karena jika tidak dimanfaatkan, maka peluang ini bakal terbiarkan menjadi sebuah ketidakberdayaan hingga akhirnya desa dianggap tak mampu menciptakan langkah kemandiriannya.

BUM Desa bukan hanya menyusun struktur manajemen dan memindai potensi lokal melainkan juga butuh keberanian memulai. Keberanian menjadi penting karena BUM Desa adalah kebijakan pemerintah yang memposisikan desa sebagai subyek dan melindungi otonomi membuat keputusan.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi seluruh *stakeholder* dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa secara optimal sebagai bentuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Demokrasi ekonomi artinya penyelenggaraan BUM Desa mengutamakan publik/masyarakat sebagai pengambil keputusan.

Huruf b

Pengayoman, artinya penyelenggaraan BUM Desa harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Pemberdayaan, artinya penyelenggaraan BUM Desa dilakukan dengan memberdayakan kemampuan dan potensi yang ada di masyarakat agar berkembang melalui keterlibatan warga masyarakat dan didasarkan kepada kekuatan yang dimilikinya.

Huruf d

Keterbukaan, artinya dalam penyelenggaraan BUM Desa, masing-masing pihak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Huruf e

Akuntabilitas, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Keberlanjutan, artinya penyelenggaraan BUM Desa ini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Unit usaha berbentuk perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang menjalankan kegiatan usaha dengan sebagian modal dimiliki oleh BUM Desa.

Ayat (6)  
Unit usaha berbentuk lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen dari seluruh modal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

